



PUTUSAN

Nomor 523/Pdt.G/2020/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Sadi Binti La Hamba, tempat dan tanggal lahir Karaballo, 31 Desember 1938, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Karaballo, Rt/rw 002/002 Kelurahan Watang Suppa, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dalam hal ini memberikan kuasa kepada FADEL MUHAMMAD, S.H.,M.H. advokat/penasehat hukum dari Perhimpunan Advokat Republik Indonesia (PERADRI) yang beralamat di Jalan Bambu Runcing (depan gardu induk bakaru), Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 202 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 257/SK/2020/PA.Prg tanggal 15 Juli 2020 sebagai Pemohon;

Melawan:

Baharuddin bin La Dalle, tempat tanggal lahir: Karaballo, 31 Desember 1963 (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, dahulu bertempat kediaman di Karaballo, RT/RW 002/002 Kelurahan Watang Suppa, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang yang

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak diketahui keberadaannya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Termohon I**.

Lanco bin La Dalle, tempat tanggal lahir: Karaballo, 01 Juli 1966 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Karaballo, RT/RW 002/002 Kelurahan Watang Suppa, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Termohon II**.

Saida binti La Dalle, tempat tanggal lahir: Karaballo, 20 November 1969 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Karaballo, RT/RW 002/002 Kelurahan Watang Suppa, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Termohon III**.

Muh. Nasir bin La Dalle, tempat tanggal lahir: Karaballo, 05 Oktober 1971 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Karaballo, RT/RW 002/002 Kelurahan Watang Suppa, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Termohon IV**.

Juhani binti La Dalle, tempat tanggal lahir: Karaballo, 31 Desember 1978 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjual Kue, tempat kediaman di Karaballo, RT/RW 002/002, Kelurahan Watang Suppa, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Termohon V**.

Dengan ini mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 1958, Pemohon (**I Sadi binti La Hamba**) dan suami Pemohon (**Almarhum La Dalle bin Lakaba**) melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Watang Suppa, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama **La Hamba** yang dinikahkan oleh **Supu** sebagai Imam Masjid setempat dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: **La Kereng** dan **Arsyad** dengan mahar berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai.

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2020/PA.Prg



2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon (**I Sadi binti La Hamba**) berstatus perawan dan suami Pemohon (**Almarhum La Dalle bin La Kaba**) berstatus jejaka.

3. Bahwa Pemohon (**I Sadi binti La Hamba**) dan suami Pemohon (**Almarhum La Dalle bin La Kaba**) tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon (**I Sadi binti La Hamba**) dan suami Pemohon (**Almarhum La Dalle bin La Kaba**) tinggal bersama Karaballo, RT/RW 002/002, Kelurahan Watang Suppa, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon (**I Sadi binti La Hamba**) dan suami Pemohon (**Almarhum La Dalle bin La Kaba**) telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang diberi nama:

1. **Baharuddin bin La Dalle**, umur 56 tahun (Termohon I).

2. **Lanco bin La Dalle**, umur 54 tahun (Termohon II).

3. **Saida binti La Dalle**, umur 50 tahun (Termohon III).

4. **Muh. Nasir bin La Dalle**, umur 48 tahun (Termohon IV).

5. **Juhani binti La Dalle**, umur 41 tahun (Termohon V).

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, suami Pemohon (**Almarhum La Dalle bin La Kaba**) telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit, sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 474.3/26/WS/VI/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Watang Suppa, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.

7. Bahwa pernikahan Pemohon (**I Sadi binti La Hamba**) dan suami Pemohon (**Almarhum La Dalle bin La Kaba**) tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

8. Bahwa selama Pemohon (**I Sadi binti La Hamba**) dan suami Pemohon (**Almarhum La Dalle bin La Kaba**) melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut.

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2020/PA.Prg



9. Bahwa sebagaimana UU Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sebagaimana juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4;

10. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan **Isbath Nikah** untuk mendapatkan Buku Nikah sebagai syarat untuk mengurus uang duka dan peralihan gaji janda di PT. Taspen (Persero).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon (**I Sadi binti La Hamba**) dan suami Pemohon (**Almarhum La Dalle bin La Kaba**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 1958, di Kelurahan Watang Suppa, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.
3. Menyatakan **Almarhum La Dalle bin La Kaba** meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 468.1/05/KM/II/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon hadir dalam persidangan kecuali Termohon I, IV, tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon membenarkan semua dalil permohonan para Pemohon dan tidak mengajukan sanggahan ataupun bantahan maka jawab menjawab dianggap cukup;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315020108090139 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama La Dalle sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim yang bersidang;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315027112380015 tanggal 17 September 2012 atas nama I Sadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim yang bersidang;
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/26/WS/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama La Dalle, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Watang Suppa, Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim yang bersidang;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Sudirman bin Sawidi, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Wanuae, Desa Watang Suppa, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Almarhum (La Dalle bin La Kaba) menikah di Kelurahan Watang Suppa Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang , pada tanggal 30 Juni 1958;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah La Hamba ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Almarhum La Dalle bin La Kaba adalah bernama La Supu ;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah La Kereng dan Arsyad;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Almarhum La Dalle bin La Kaba berupa cincing emas.1 gram ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perawan dan Almarhum berstatus Jejaka ;
- Bahwa Pemohon I dengan Almarhum La Dalle bin La Kaba tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus uang duka dan peralihan gaji Janda diPT.Taspen ;

2. **ISatong binti La Musa**, umur 88 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Karabolla, Desa Watang Suppa, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan mengetahui pernikahan Pemohon dan Almarhum La Dalle bin Lla Kaba ;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Almarhum La Dalle bin La Kaba menikah di Kelurahan Watang Suppa Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang pada tanggal 30 Juni 1958;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon bernama La Hamba ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Almarhum La dale bin La Kaba bernama La Hamba ;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah La Kereng dan Arsyad ;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon oleh Almarhum La Dalle bin La Kaba berupa sebuah cincing emas satu gram ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perawan dan Almarhum La dale bin La Kaba berstatus Jejaka ;
- Bahwa Pemohon I dengan Almarhum La Dalle bin La Kaba tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Almarhum La Dalle bin La Kaba juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Almarhum La Dalle bin La Kaba
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus uang duka dan peralihan gaji janda PT Taspen ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon mengemukakan bahwa pada tanggal 30 Juni 1958, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan tersebut, maka yang menjadi pokok masalah adalah, apakah Pemohon benar-benar telah menikah secara sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan La Dalle binti La Kaba pada tanggal 30 Juni 1958, menurut agama Islam di wilayah Hukum Kantor urusan Agama kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan La Dalle bin La Kaba belum pernah memiliki surat nikah karena saat pernikahan tersebut belum dicatatkan karena pernikahannya dilaksanakan sebelum tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon dan La Dalle bin La Kaba mengajukan permohonan itsbat nikah karena belum mempunyai Buku Nikah karena Pemohon dan La Dalle bin La Kaba pada saat menikah belum tercatat karena perkawinan Pemohon dan La Dalle bin La Kaba dilakukan sebelum keluarnya Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan sekarang Pemohon dan La Dalle bin La Kaba sangat membutuhkan Buku Nikah tersebut sebagai alasan hukum agar pernikahannya dapat diakui secara sah oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikemukakan Pemohon tersebut di atas maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Negera Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon dan La Dalle bin La Kaba berdasarkan hukum Islam diperlukan penetapan pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1, P.2, yang berupa fotokopi

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), bukti P.1, P.2 cocok dengan aslinya, sedangkan bukti P.3 merupakan surat asli, maka bukti P.1, P.2, telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Almarhum La dale bin La Kaba selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon sebagai ibu rumah tangga dan La Dalle bin La Kaba sebagai Kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti bahwa La Dalle bin La Kaba telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan pula bukti P.4 berupa petikan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, bukti tersebut menjelaskan tentang pensiunnya La Dalle bin La Kaba sebagai seorang Vetran serta jumlah gaji dan tunjangan pensiun La Dalle bin La Kaba beserta Pemohon sebagai seorang istri, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi, dimana kedua saksi sudah dewasa dan sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang menerangkan masalah terjadinya pernikahan antara Pemohon dan Almarhum La Dalle bin La Kaba, . Kedua saksi tersebut masing-masing bernama I Satong binti La Musa dan Sudirman bin Sawedi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon kenal dengan Pemohon, Saksi pertama dan kedua tersebut menerangkan kronologis

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon dan La Dalle bin La Kaba yaitu bahwa Pemohon dan Almarhum La Dalle bin La Kaba sebelum menikah tidak memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan yang menghalangi keduanya untuk menikah, kemudian menikah di rumah orang tua kandung Pemohon, dalam perkawinan tersebut ayah kandung Pemohon sebagai wali bernama La Hamba dan dinikahkan oleh Imam Mesjid bernama Supu . Dikawinkan secara Islam, dengan mahar uang berupa sebuah cicing emas seberat 1 gram dan Pemohon dan Almarhum LaDalle bin La Kaba dinikahkan secara Islam. Saksi pertama dan kedua Pemohon menambahkan pula dalam keterangannya bahwa Pemohon dan Almarhum La Dalle bin La Kaba dinikahkan dengan aqad yang diucapkan oleh La Dalle bin La kaba pada tanggal 30 Juni 1958 di wilayah Hukum Kantor urusan Agama Kecamatan Suppa , Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II, Pemohon dengan Almarhum La Dalle bin La Kaba telah membina rumah tangga dengan baik dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai lima orang anak, serta tidak pernah ada orang secara diam-diam atau secara terang-terangan mempermasalahkan hubungan Pemohon dengan Almarhum La Dalle bin La Kaba ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang akan dibuktikan serta bersesuaian satu sama lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa Pemohon dengan Almarhum La Dalle bin La Kaba benar-benar telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Juni 1958 di wilayah Hukum Kantor urusan Agama Kecamatan Suppa , Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa itsbat nikah diajukan Pemohon untuk mendapatkan Buku Nikah, sedangkan untuk mendapatkannya diperlukan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Almarhum La Dalle bin La Kaba telah menikah pada tanggal 30 Juni 1958 di Kelurahan Watang Suppa, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan;
- Bahwa wali nikah Pemohon adalah ayah kandungnya yang bernama La Hamba;
- Bahwa saksi nikahnya La Kereng dan Arsyad dengan mahar sebuah cincin Emas 1 gram;
- Bahwa ketika menikah, Pemohon berstatus perawan dan Almarhum La Dalle bin La Kaba berstatus jejaka dan antara Pemohon dan Almarhum La Dalle bin La Kaba tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, serta tidak melanggar ketentuan hukum Islam;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum La Dalle bin La Kaba telah dikaruniai lima orang anak dan selama pernikahan mereka tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa La Dalle bin La Kaba telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2020;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah karena belum mempunyai Buku Nikah sedang Pemohon membutuhkannya untuk mengurus uang duka dan peralihan gaji Janda di PT.Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, pada dasarnya telah nyata pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dengan Almarhum La Dalle bin La Kaba dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian pernikahan Pemohon dan Almarhum La Dalle yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan tidak dicatatkan di

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Hukum KUA tersebut, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa fakta dan bukti di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah diatur dan atau dibolehkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan Almarhum La Dalle bin La Kaba agar pernikahannya tersebut disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan Pasal -Pasal tersebut dan karenanya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Pemohon dan Almarhum La dale bin La Kaba patut untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinannya dilaksanakan sebagaimana pula Kewajiban memberikan pelayanan untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan,” sesuai bunyi Pasal 8 Ayat (2) UU nomor 24 Tahun 1997 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989, dan Perma 01 Tahun 2015 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (I Sadi binti La Hamba) dengan Almarhum (La Dalle bin La Kaba) yang dilangsungkan pada tanggal 30 Juni 1958 di Kelurahan Watang Suppa Kecamatan Suppa , Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 706.000 (Tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis, tanggal 28.Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh **Drs.H.Badaruddin Bado SH.MH..** . sebagai Ketua Majelis, . **Hj. Miharrah S.H Dra. Hj. Fatmah Abujahja dan Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Haisah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon II,III VI serta diluar hadirnya Termohon I, , IV .

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Fatmah Abujahja

Dra. Hj. Miharrah S.H.

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Haisah, S.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	550.000,00
- PNBP	: Rp	60.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	706.000,00

(tujuh ratus enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)